

CEGAH PENYIMPANGAN, PEMERINTAH KABUPATEN MESTI INVENTALISIR ASET DAERAH



<https://totabuan.news/>

RADARKALTENG.COM, SAMPIT - Guna menghindari terjadinya penyimpangan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), harus menginventarisir seluruh aset milik daerah. Dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kotim, SP Lumban Gaol, selain inventarisir, juga perlu adanya pengawasan yang ketat dari instansi terkait.

“Baik itu barang bergerak seperti kendaraan, maupun tidak bergerak wajib diinventarisasi dan diawasi,” tegasnya, Rabu (14/07/2021). Seperti halnya aset berupa tanah, lanjut Politisi Partai Demokrat tersebut, merupakan aset yang cukup rawan memunculkan masalah. Seperti terjadi tumpang tindih maupun diklaim pihak lain.

“Upaya pengamanan yang harus dilakukan yakni memastikan legalitas kepemilikan tanah tersebut, sehingga memiliki kekuatan secara hukum,” imbuhnya. Ia mengungkapkan, permasalahan aset yang menjadi perhatian BPK RI, di antaranya terkait aset tetap berupa tanah yang belum memadai yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Aset tersebut yakni lahan tempat pemakaman umum di Jalan Jenderal Sudirman Km 6 yang sebagian tumpang tindih, serta tanah yang dijadikan Sport Center.

“Salah satu contoh adalah lahan kuburan di Km 6 Sudirman, karena kurang tertibnya pemerintah daerah dalam mengelola dan mencatat aset daerah. Sama juga seperti di Desa Kenyala sudah ada dua yang diklaim tanah milik desa dan sekolah. Ini peringatan keras bagi pemerintah daerah, agar melakukan inventarisasi serta setifikasi dengan baik dan benar,” pungkasnya. (spt/rk)

Sumber berita:

1. <https://radar-kalteng.com/>, Cegah Penyimpangan, Pemkab Mesti Inventalisir Aset Daerah, 14/7/2021;
2. <https://www.borneonews.co.id/> , Legislator Desak Pemkab Kotim Cegah Penyimpangan Aset, 14/7/2021.

Catatan:

- Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
 - c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan
 - (1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (2) Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
 - (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.